



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Jusak Silaban bin Sampul Silaban, Umur 39 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, beralamat di Dusun I Desa Sigodung, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

Ramaida Hutaeruk binti Riantoni Hutaeruk, Umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan SLTP, beralamat di Dusun I Desa Sigodung, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal 3 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Pdn, mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam surat Pemohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut para Pemohon datang untuk menghadap di persidangan, secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan penjelasan kepada para Pemohon, atas Penjelasan tersebut para Pemohon menyatakan mencabut

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut para Pemohon telah hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan penjelasan kepada para Pemohon, atas penjelasan tersebut para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehendak para Pemohon untuk mencabut Permohonannya, yang disampaikan secara lisan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, Permohonan pencabutan tersebut dapat diterima, dan dinyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilaksanakan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Pdn dari para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Encep Solahuddin,S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Suryadi, S.Sy.,M.H.** dan **Zaldaki Lutfi Zulfikar,S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang Terpadu yang dilaksanakan di Aula Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sri Rahmadani,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Suryadi, S.Sy.,M.H.

Encep Solahuddin,S.Ag.,

Zaldaki Lutfi Zulfikar,S.Sy.,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Pdn



Panitera Pengganti,

Sri Rahmadani,S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	380.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	500.000,00

(lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Pdn